



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 258/Kpts/PW.420/H.12.32/02/2026

TENTANG

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak SPI) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- l. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 353.1/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- m. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 616/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- n. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| MENETAPKAN | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI) PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026. |
| PERTAMA | : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026 dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini. |
| KEDUA | : Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sistem pengendalian intern; 2. Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif; 3. Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; 4. Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; 5. Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau bertugas melakukan koordinasi dan pembinaan/pendampingan sistem pengendalian intern kepada Satlak SPI di Lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. |

KETIGA

- : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, antara lain :
1. Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak SPI;
 2. Melakukan dan atau mendampingi Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas;
 3. Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen;
 4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);
 5. Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI.

KEEMPAT

- : Ketentuan lain tentang Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah:
1. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

KELIMA

- : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI BRMP Kepri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
 Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 258/Kpts/PW.420/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.	Penanggungjawab	Pembina / Kepala Balai Besar
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Sekretaris Merangkap Anggota	Pengawas Mutu Pakan Muda Ahli Muda /Ketua Kelompok Program dan Pengujian
4.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Muda/Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama/Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
6.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota	PPSPM / Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Zul Arsal, S.Tr.P.	Anggota	Pengadministrasi Perkantoran/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,


RUDI HARTONO
NIP-197304301999031001